

SALINAN

**PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR 46 TAHUN 2015**

**TENTANG
TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SURABAYA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor, telah ditetapkan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - b. bahwa agar pelayanan pengujian kendaraan bermotor dapat dilaksanakan dengan lebih optimal, efektif dan efisien maka ketentuan tata cara pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditinjau kembali;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tata Cara Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 199);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2007 tentang Pengawasan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
13. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
14. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 9 Tahun 2004 tentang Pengujian Tipe Kendaraan Bermotor;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor: S6K.1076/KP.108/DRJD/2005 Tentang Kompetensi Penguji Kendaraan Bermotor;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2002 Nomor 1/C);
18. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2008 Nomor 8 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 8) sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 20 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2014 Nomor 20 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 18);
19. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor (Lembaran Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kota Surabaya Nomor 1);
20. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 42 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Dinas Kota Surabaya (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2011 Nomor 67) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Walikota Nomor 12 Tahun 2015 (Berita Daerah Kota Surabaya Tahun 2015 Nomor 12);

21. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 71 Tahun 2008 tentang Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Surabaya.
2. Walikota adalah Walikota Surabaya.
3. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
4. Kepala Dinas Perhubungan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
5. Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor yang untuk selanjutnya disingkat UPTD PKB adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor pada Dinas Perhubungan Kota Surabaya.
6. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor.
7. Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.
8. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
9. Mobil Penumpang adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
10. Mobil Bus adalah Kendaraan Bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
11. Mobil Barang adalah Kendaraan Bermotor yang dirancang sebagian atau seluruhnya untuk mengangkut barang.
12. Kereta Gandengan adalah sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
13. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh Kendaraan Bermotor penariknya.

14. Kendaraan Bermotor Wajib Uji adalah setiap Kendaraan Bermotor yang wajib diujikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
15. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
16. Uji Berkala adalah pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.
17. Penguji Kendaraan Bermotor adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan tugas pengujian kendaraan bermotor.
18. Kartu Uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji dan masa berlaku hasil uji.
19. Tanda uji adalah bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian Fisik yang memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.
20. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
21. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBKB adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
22. Jumlah Berat Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBI adalah berat maksimum Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
23. Jumlah Berat Kombinasi Yang Diizinkan yang selanjutnya disebut JBKI adalah berat maksimum rangkaian Kendaraan Bermotor berikut muatannya yang diizinkan berdasarkan kelas jalan yang dilalui.
24. Sertifikat registrasi uji tipe adalah sertifikat yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal, sebagai bukti bahwa setiap kendaraan bermotor, landasan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor atau dimodifikasi memiliki spesifikasi teknik sama/sesuai dengan tipe kendaraan yang telah disahkan atau rancang bangun dan rekayasa kendaraan yang telah disahkan, yang merupakan kelengkapan persyaratan pendaftaran dan pengujian berkala kendaraan bermotor;
25. Pengesahan Rancang Bangun dan Rekayasa Kendaraan Bermotor adalah Surat Keputusan Direktur Jenderal sebagai bukti bahwa rancangan kendaraan bermotor, kereta gandengan, atau kereta tempelan tersebut telah memenuhi persyaratan teknis;
26. Modifikasi Kendaraan Bermotor adalah perubahan terhadap spesifikasi teknis dimensi, mesin dan/atau kemampuan daya angkut Kendaraan Bermotor.

27. Numpang Uji adalah pelaksanaan pemeriksaan bagi kendaraan wajib uji diluar wilayah domisili kendaraan.
28. Mutasi Uji adalah perpindahan lokasi pelaksanaan pengujian berkala dari satu wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji tertentu ke wilayah unit penyelenggara pelaksanaan uji lainnya sebagai akibat dari perpindahan domisili pemilik kendaraan wajib uji berkala.
29. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan.

BAB II KENDARAAN WAJIB UJI

Pasal 2

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang dioperasikan di jalan, harus memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap kendaraan bermotor wajib melaksanakan pengujian secara berkala.
- (3) Setiap kendaraan bermotor jenis mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan di wilayah daerah wajib melakukan uji berkala.
- (4) Uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib dilakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi kegiatan:
 - a. Pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. Pengesahan hasil uji.
- (6) Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan oleh UPTD PKB yang terdiri atas :
 - a. UPTD PKB Tandes yang melayani pengujian kendaraan bermotor wajib uji JBB > 3500 kg;
 - b. UPTD PKB Wiyung yang melayani pengujian kendaraan bermotor wajib uji JBB ≤ 3500 kg;

Pasal 3

- (1) Jenis pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - a. Uji berkala kendaraan bermotor meliputi:
 1. Uji berkala pertama;
 2. Uji berkala lanjutan.
 - b. Numpang Uji meliputi:
 1. Numpang uji masuk;
 2. Numpang uji keluar.

- c. Mutasi uji meliputi:
 - 1. Mutasi uji masuk;
 - 2. Mutasi uji keluar.
 - d. Uji kendaraan bermotor ubah bentuk (modifikasi);
 - e. Ubah sifat kendaraan bermotor;
 - f. Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan;
- (2) Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor ditujukan terhadap:
- a. Mobil penumpang umum;
 - b. Mobil bus;
 - c. Mobil barang;
 - d. Kereta gandengan;
 - e. Kereta tempelan.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 4

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), pemohon harus mengajukan permohonan.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan menunjukan dan/atau melampirkan persyaratan sebagai berikut:
- a. Uji Berkala Kendaraan Bermotor meliputi:
 - 1. Uji Berkala Pertama
 - a) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) beserta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - b) Asli sertifikat registrasi uji tipe;
 - c) Surat keterangan uji berkala pertama dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;
 - d) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - e) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - f) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;
 - g) Surat Kuasa bermaterai jika dikuasakan;
 - h) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.

2. Uji Berkala Lanjutan

- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
- b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
- d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
- e) Surat keterangan domisili perusahaan jika kendaraan bermotor milik perusahaan;
- f) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
- g) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

b. Numpang Uji meliputi:

1. Numpang Uji Masuk

- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
- b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
- d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
- e) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
- f) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
- g) Surat keterangan atau rekomendasi numpang uji dari daerah asal;
- h) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

2. Numpang Uji Keluar

- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
- b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
- d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
- e) Surat keterangan persetujuan numpang uji dari daerah tujuan numpang uji;
- f) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
- g) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;

c. Mutasi Uji meliputi:

1. Mutasi Uji Masuk

- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
- b) Asli kartu induk kendaraan bermotor;
- c) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) serta bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
- d) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
- e) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
- f) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
- g) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
- h) Surat keterangan mutasi uji kendaraan dari Dinas Perhubungan dan/atau kode registrasi;
- i) Surat keterangan atau rekomendasi mutasi dari daerah asal;
- j) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

2. Mutasi Uji Keluar

- a) Asli dan fotokopi kartu uji;
- b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
- c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
- d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
- e) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
- f) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.

d. Uji Kendaraan Bermotor Ubah Bentuk (modifikasi):

1. Asli dan fotokopi kartu uji;
2. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
3. Sertifikat registrasi uji tipe;
4. Surat keterangan ubah bentuk kendaraan dari Dinas Perhubungan kota dan/atau kode registrasi;
5. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
6. Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
7. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
8. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
9. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

e. Ubah Sifat Kendaraan Bermotor:

1. Asli dan fotokopi kartu uji;
2. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
3. Menunjukkan dan/atau melampirkan surat keterangan ubah sifat dan/atau surat pencabutan izin trayek dari dinas perhubungan;
4. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
5. Asli kartu tanda penduduk pemohon;
6. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
7. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
8. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

f. Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan:

1. Asli dan fotokopi kartu uji;
2. Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
3. Surat permohonan penilaian kondisi teknis kendaraan;
4. Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
5. Asli kartu tanda penduduk pemohon;
6. Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
7. Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan.
8. Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

(3) Pemohon yang mengajukan permohonan uji melalui online, selain melengkapi dan/atau menunjukkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), juga harus menunjukkan dan/atau melampirkan:

1. Bukti cetak atau *print out* pendaftaran online;
2. *Code referensi* bagi pemohon yang telah melakukan pembayaran retribusi secara elektronik;

Pasal 5

- (1) Dalam hal bukti lulus Uji Berkala hilang atau rusak, pemilik dapat mengajukan permohonan penerbitan bukti lulus Uji Berkala pengganti.
- (2) Permohonan bukti lulus Uji Berkala pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Menunjukkan dan/ atau melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian setempat, serta bukti pengumuman kehilangan bukti lulus Uji Berkala pada media massa bagi bukti lulus Uji Berkala yang hilang; atau
 - b. Bukti lulus Uji Berkala yang rusak bagi permohonan bukti lulus Uji Berkala yang rusak

BAB IV PELAKSANAAN PENGUJIAN

Pasal 6

- (1) Pengujian berkala kendaraan bermotor dilaksanakan oleh Penguji yang memiliki kualifikasi teknis di bidang pengujian kendaraan bermotor.
- (2) Bentuk pelayanan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pengujian kendaraan bermotor tetap dan/atau pengujian kendaraan bermotor tidak tetap (*mobile*).
- (3) Pengujian kendaraan bermotor tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada UPTD PKB dengan menggunakan peralatan uji mekanis dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (4) Pengujian kendaraan bermotor tidak tetap (*mobile*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan diluar UPTD PKB atau di tempat yang telah ditentukan dengan menggunakan peralatan uji *mobile* dengan berpedoman pada persyaratan teknis dan ambang batas laik jalan kendaraan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Apabila persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b angka 1, huruf c angka 1, dan huruf d sudah lengkap dan benar, Penguji melaksanakan pengujian kendaraan dan hasilnya dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Teknis.
- (6) Kendaraan wajib uji berkala yang telah dinyatakan lulus pemeriksaan dan pengujian diberikan bukti lulus Uji Berkala kendaraan bermotor.
- (7) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia.

- (8) Kartu Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat data mengenai:
- a. nomor dan tanggal sertifikat registrasi Uji Tipe;
 - b. foto berwarna tampak samping kanan, kiri, depan dan belakang Kendaraan Bermotor;
 - c. nomor uji Kendaraan;
 - d. nama pemilik;
 - e. alamat pemilik;
 - f. merek dan tipe;
 - g. jenis;
 - h. tahun pembuatan atau perakitan;
 - i. isi silinder;
 - j. daya motor penggerak;
 - k. nomor rangka landasan Kendaraan Bermotor;
 - l. berat kosong Kendaraan;
 - m. konfigurasi sumbu roda;
 - n. ukuran ban;
 - o. kelas jalan terendah yang boleh dilalui;
 - p. ukuran utama Kendaraan;
 - q. daya angkut;
 - r. masa berlaku hasil uji;
 - s. bahan bakar yang digunakan;
 - t. hasil uji;
 - u. JBB dan/atau JBKB khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus;
 - v. JBI dan/atau JBKI khusus untuk Mobil Barang dan Mobil Bus.
- (9) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (7) paling sedikit memuat keterangan mengenai:
- a. nomor kendaraan;
 - b. nomor uji Kendaraan;
 - c. JBI dan/atau JBKI;
 - d. daya angkut orang dan barang;
 - e. masa berlaku uji Kendaraan;
 - f. muatan sumbu terberat.
- (10) Setiap Kendaraan wajib uji yang telah dilakukan Uji Berkala untuk pertama kali diberi nomor uji Kendaraan Bermotor.
- (11) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) harus memuat kode provinsi, kode Kabupaten/Kota, kode jenis Kendaraan Bermotor, kode tahun pendaftaran uji, dan nomor urut pengujian.
- (12) Nomor uji Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) berlaku selama Kendaraan yang bersangkutan masih termasuk sebagai Kendaraan wajib uji.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak lulus uji, penguji wajib menerbitkan surat keterangan tidak lulus uji.
- (2) Surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pemilik Kendaraan Bermotor dengan mencantumkan:
 - a. item yang tidak lulus uji;
 - b. alasan tidak lulus uji;
 - c. perbaikan yang harus dilakukan; dan
 - d. waktu dan tempat dilakukan pengujian ulang.
- (3) Dalam hal pemilik Kendaraan Bermotor tidak menyetujui surat keterangan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengajukan keberatan kepada Kepala UPTD PKB .
- (4) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) diterima, Kepala UPTD PKB menunjuk penguji lainnya untuk melakukan pemeriksaan ulang dan tidak dikenakan tarif retribusi.
- (5) Apabila permohonan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (3) ditolak, maka kendaraan tetap dinyatakan tidak lulus uji dan pemilik kendaraan tidak dapat mengajukan permohonan keberatan kembali.
- (6) Kendaraan Bermotor yang dinyatakan tidak lulus uji sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) wajib menjalankan uji ulang sesuai dengan waktu dan tempat yang ditetapkan dalam surat keterangan tidak lulus uji.
- (7) Uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diperlakukan sebagai pemohon baru kecuali permohonan uji ulang dilakukan setelah 7 (tujuh) hari terhitung dari dikeluarkannya surat keterangan tidak lulus uji.

Pasal 8

- (1) Uji Berkala terhadap kendaraan bermotor wajib Uji Berkala, untuk pertama kali dilakukan setelah 1 (satu) tahun sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (2) Masa uji berkala kendaraan bermotor berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Setelah berakhirnya masa berlaku Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dilakukan uji Berkala berikutnya.
- (4) Pendaftaran untuk pelayanan pengujian berkala kendaraan bermotor dilakukan paling cepat 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhirnya masa berlaku uji.
- (5) Kendaraan Bermotor asing yang wajib Uji Berkala dan digunakan di daerah wajib mengikuti ketentuan Peraturan Walikota ini.

Pasal 9

- (1) Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus dilakukan di daerah tempat Kendaraan Bermotor diregistrasi.

- (2) Dalam keadaan tertentu uji berkala Kendaraan Bermotor dapat dilakukan pada unit pelaksana uji berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (3) Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dilakukan pada Kendaraan Bermotor di daerah lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengajukan permohonan pengujian Numpang Uji keluar.
- (4) Surat Keterangan Numpang Uji Keluar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk 1 (satu) kali uji.
- (5) Tidak dibenarkan melaksanakan pengujian kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor numpang uji, apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut :
 - a. kartu uji berkala habis kolom pengesahannya;
 - b. kartu uji Berkala hilang atau rusak yang tidak dapat dibaca;
 - c. kartu uji berkala dipalsukan.
- (6) Tidak dibenarkan melaksanakan numpang uji terhadap kendaraan yang masih berada dalam satu wilayah propinsi dan/atau yang berada pada wilayah propinsi yang bersebelahan dengan wilayah propinsi tempat UPTD PKB yang menjadi daerah tujuan numpang uji.

Pasal 10

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor harus melaporkan secara tertulis kepada UPTD PKB apabila Kendaraan bermotornya dioperasikan di wilayah lain di luar wilayah daerah secara terus-menerus lebih dari 3 (tiga) bulan.
- (2) Tidak dibenarkan numpang uji kendaraan ke daerah lain lebih dari 1 (satu) kali, kecuali dilakukan mutasi uji kendaraan.
- (3) Bagi pemohon yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c angka 2, diberikan Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan.
- (4) Surat Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan oleh Instansi yang berwenang untuk proses lebih lanjut.
- (5) Tidak dibenarkan melaksanakan pengujian berkala kendaraan bermotor terhadap kendaraan bermotor yang melakukan mutasi uji apabila ditemukan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tidak disertai dengan surat keterangan mutasi uji kendaraan dari daerah asal kendaraan bermotor sebelum dimutasi;
 - b. Tidak dilengkapi kartu induk asli yang berisi data selama kendaraan tersebut menjadi kendaraan wajib uji di daerah asal.

Pasal 11

- (1) Penilaian kondisi teknis kendaraan usulan penghapusan dilaksanakan oleh petugas penguji UPTD PKB.
- (2) Setelah dilaksanakan pemeriksaan dan penilaian kondisi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi yang mengajukan permohonan akan mendapatkan surat keterangan tentang kondisi teknis kendaraan, yang selanjutnya digunakan sebagai pertimbangan penghapusan kendaraan.

- (3) Usulan penghapusan kendaraan bermotor dinas operasional agar diajukan karena keterpaksaan mengingat kondisi kendaraan yang bersangkutan sudah tidak dapat dipergunakan dan jika tidak dihapuskan menjadi tidak ekonomis, boros, kurang berdaya guna, dan tidak berhasil guna.
- (4) Kendaraan bermotor dinas operasional yang dapat diusulkan penghapusannya adalah kendaraan dinas operasional yang sudah terus menerus dipergunakan melebihi jangka waktu 10 (sepuluh) tahun pemakaian terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya tercatat dalam daftar inventaris instansi terkait.
- (5) Kendaraan bermotor dinas operasional untuk pelaksanaan tugas khusus seperti: mobil ambulance, mobil sel lembaga masyarakat, mobil tahanan kejaksaan, mobil tahanan kepolisian, mobil pemadam kebakaran, mobil patroli, dan tugas khusus lainnya, belum dapat diajukan usulan penghapusannya jika belum tersedia kendaraan baru sebagai penggantinya karena secara langsung akan mengganggu pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi terkait.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tidak tetap (*mobile*) ditujukan untuk uji berkala kendaraan bermotor dengan jumlah kendaraan bermotor yang diajukan uji *mobile* sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) kendaraan dan tidak lebih dari 50 (lima puluh) kendaraan.
- (2) Pengujian kendaraan bermotor tidak tetap (*mobile*) melampirkan:
 1. Uji berkala pertama
 - a) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor terbaru;
 - b) Asli sertifikat registrasi uji tipe;
 - c) Surat keterangan uji berkala pertama dari dinas perhubungan kota dan/atau kode registrasi;
 - d) Asli dan fotocopy kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;
 - e) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
 - f) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
 - g) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
 - h) Gesekan nomor rangka dan nomor mesin.
 2. Uji berkala lanjutan
 - a) Asli dan fotokopi kartu uji;
 - b) Asli dan fotokopi surat tanda nomor kendaraan (STNK) atau bukti pembayaran pajak kendaraan bermotor;
 - c) Asli dan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) pemilik kendaraan bermotor bagi kendaraan bermotor milik perorangan;

- d) Asli kartu tanda penduduk (KTP) pemohon;
- e) Surat keterangan domisili perusahaan jika milik perusahaan;
- f) Surat kuasa bermaterai jika dikuasakan;
- g) Gesekan nomor rangka, nomor mesin, dan nomor uji.

BAB V

TATA CARA PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Pasal 13

- (1) Tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :
 - a. Pengajuan permohonan uji kendaraan bermotor dapat dilakukan dengan 3 (tiga) cara, yaitu:
 1. Pemohon datang langsung ke loket pelayanan dengan menunjukkan dan/atau melengkapi persyaratan uji dan membayar biaya retribusi uji.
 2. Pemohon dengan membawa kendaraan uji langsung mengajukan permohonan uji melalui loket pelayanan *drive thru* dengan menunjukkan dan/atau melengkapi persyaratan uji dan membayar biaya retribusi uji.
 3. Pemohon mengajukan permohonan uji secara *online* dengan cara :
 - a) pemohon melengkapi data persyaratan uji melalui alamat website resmi UPTD PKB;
 - b) pemohon langsung menentukan tanggal pelaksanaan uji;
 - c) setelah melengkapi data persyaratan uji dan menentukan tanggal pelaksanaan uji, pemohon mencetak bukti pendaftaran online;
 - d) selanjutnya pemohon dapat membayar biaya retribusi uji secara elektronik atau dibayarkan melalui loket pelayanan *drive thru*;
 - e) batas pembayaran biaya retribusi uji paling lambat 2 (dua) hari setelah pengajuan permohonan uji secara online;
 - f) apabila pembayaran biaya retribusi uji melewati batas ketentuan, maka pemohon dianggap belum mengajukan permohonan uji;
 - g) pemohon yang melakukan pembayaran retribusi secara elektronik akan mendapatkan *code referensi* sebagai bukti pembayaran retribusi uji;
 - h) cetak bukti atau print out pendaftaran online sebagaimana dimaksud huruf c dan *code referensi* sebagaimana dimaksud huruf g ditunjukkan dan/atau dilampirkan di loket pelayanan *drive thru* pada saat tanggal pelaksanaan uji.

- b. Petugas pada loket pelayanan
 - 1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon;
 - 2. Menerima pembayaran retribusi uji dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi uji;
 - 3. Memberikan sticker barcode uji kepada pemohon yang selanjutnya ditempel pada kaca depan kendaraan uji bagian sudut kanan bawah;
 - 4. Sticker barcode sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan pada saat verifikasi pengambilan nomor antrian.
- c. Petugas pada loket pelayanan *drive thru*
 - 1. Menerima dan memverifikasi kelengkapan persyaratan uji yang diajukan pemohon;
 - 2. Menerima pembayaran retribusi uji dari pemohon dan memberikan tanda terima pembayaran retribusi uji;
 - 3. Memberikan sticker barcode uji kepada pemohon yang selanjutnya ditempel pada kaca depan kendaraan uji bagian sudut kanan bawah;
 - 4. Sticker barcode sebagaimana dimaksud ayat (3) digunakan pada saat verifikasi pengambilan nomor antrian.
- d. Petugas pada pos verifikasi
 - 1. Memverifikasi data kendaraan uji melalui scan sticker barcode uji yang ditempel pada kaca depan kendaraan uji bagian sudut kanan bawah;
 - 2. Memberikan nomor antrian uji.
- e. Petugas penguji di gedung uji
 - 1. melakukan pemeriksaan, penilaian dan pengujian terhadap kondisi teknis kendaraan dan ambang batas laik jalan kendaraan;
 - 2. melaporkan hasil pemeriksaan ke dalam perangkat pemeriksaan pada sistem informasi dan manajemen pengujian kendaraan bermotor (SIM PKB);
 - 3. memberitahukan dan/atau menunjukkan secara visual tentang kerusakan teknis kendaraan kepada pemohon uji.
- f. Petugas penguji di pos penyerahan hasil uji
 - 1. memberikan dan/atau mengesahkan hasil pemeriksaan teknis pada kartu uji dan memberikan tanda uji, jika kendaraan uji dinyatakan lulus uji;
 - 2. memberikan surat keterangan tidak lulus uji, jika kendaraan uji dinyatakan tidak lulus uji;
 - 3. dalam hal kendaraan uji berkala pertama kali, penguji akan memverifikasi dan/atau menghitung hasil pemeriksaan dan pengukuran dimensi kendaraan uji untuk menentukan; daya angkut, muatan sumbu terberat (MST), jumlah berat yang diizinkan (JBI), dan kelas jalan terendah yang harus dilalui;

4. setelah dilakukan verifikasi dan penghitungan sebagaimana dimaksud ayat (3), maka akan diberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji.
- (2) Tata cara pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor tidak tetap (*mobile*):
 - a. Pemohon mengajukan permohonan ke UPTD PKB dengan menunjukkan dan/atau melampirkan persyaratan uji berkala;
 - b. Pemohon menentukan tempat dan waktu pelaksanaan uji kendaraan;
 - c. Petugas penguji melaksanakan pengujian kendaraan dengan menggunakan peralatan uji *mobile* pada tempat dan waktu yang telah ditentukan;
 - d. Petugas penguji memberikan bukti lulus uji berupa kartu uji dan tanda uji bagi kendaraan yang dinyatakan lulus uji;
 - e. Petugas penguji memberikan surat keterangan tidak lulus uji bagi kendaraan yang dinyatakan tidak lulus uji;
 - f. Petugas penguji memberikan nomor uji kendaraan bermotor untuk kendaraan uji berkala pertama kali;
 - g. Uji ulang dilaksanakan di UPTD PKB sesuai dengan tenggang waktu yang tertera pada surat keterangan tidak lulus uji.
 - (3) Bagan alur proses pelayanan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

BAB VI
SURAT, STEMPEL DAN PENANDATANGAN
PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

Bagian Kesatu
Jenis dan Bentuk Surat

Pasal 14

- (1) Jenis surat yang dikeluarkan dan/atau digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor terdiri dari :
 - a. Surat Keterangan Mutasi Uji Kendaraan;
 - b. Surat Keterangan Numpang Uji kendaraan;
 - c. Surat Persetujuan Pelaksanaan Numpang Uji Kendaraan;
 - d. Surat Keterangan Penilaian Kondisi Teknis Kendaraan Usulan Penghapusan;
 - e. Surat Keterangan Tidak Lulus Uji.
- (2) Bentuk surat dan bagan alur proses pelayanan untuk mendapatkan surat yang digunakan dalam pelayanan pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua Penandatanganan

Pasal 15

- (1) Penandatanganan Jenis surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (2) Penandatanganan dalam Kartu Uji dilakukan oleh Kepala Dinas Perhubungan.
- (3) Kepala Dinas Perhubungan dapat melimpahkan kewenangan penandatanganan dalam Kartu Uji kepada Kepala UPTD PKB.

Bagian Ketiga Stempel

Pasal 16

- (1) Stempel Penguji Kendaraan Bermotor terdiri dari:
 - a. Garis lingkaran luar;
 - b. Garis lingkaran tengah;
 - c. Garis lingkaran dalam;
 - d. Isi stempel.
- (2) Ukuran stempel penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Ukuran garis tengah lingkaran luar Stempel Penguji adalah 1,4 cm;
 - b. Ukuran garis tengah lingkaran tengah Stempel Penguji adalah 1,35 cm;
 - c. Ukuran garis tengah lingkaran dalam Stempel Penguji adalah 1,05 cm;
 - d. Jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam maksimal 0,3 cm.
- (3) Bentuk, ukuran dan isi stempel Penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan dalam lampiran III Peraturan Walikota ini.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Walikota ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**BAB VIII
P E N U T U P**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelayanan pengujian Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Surabaya.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 1 September 2015

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 1 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA,

ttd.

HENDRO GUNAWAN

BERITA DAERAH KOTA SURABAYA TAHUN 2015 NOMOR 47

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ttd.

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tk. I.
NIP. 19691017 199303 2 006

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 46 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2015

ALUR PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TANDES
DISHUB KOTA SURABAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 46 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2015



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TANDES
Jl. Margomulyo No. 64 Surabaya 60183
Telp. 031-7482083 Fax. 031-7480684

Surabaya, 2015

Kepada

Nomor : 550.4/ /436.6.10/2015 Yth. Kepala Dinas Perhubungan
Sifat : Biasa
Lampiran : 1 (satu) lembar
Perihal : Mutasi Uji Kendaraan di –

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa kendaraan di bawah ini :

- a. Nomor Uji/Nomor Kendaraan : /
- b. Nama Pemilik :
- c. Alamat :
- d. Jenis Kendaraan :
- e. Merk/Type :
- f. Tahun/Bahan Bakar :
- g. Nomor Mesin :
- h. Nomor Chasis :

Pembayaran biaya tambahan keterlambatan uji/nomor kwitansi (Rp. , -No. 0000000)

Kendaraan tersebut di atas terakhir diuji berkala :

- a. Tempat :
- b. Tanggal berakhirnya masa uji :
- c. Penguji :
- Nama :
- NRP :

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut memenuhi syarat untuk dimutasi ke -

Dengan pemilik baru :
Nama :
Alamat :

Demikian disampaikan kepada saudara, untuk mendapatkan penyelesaian lebih lanjut.

KEPALA DINAS,

(.....)



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN
 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TANDES
 Jl. Margomulyo No. 64 Surabaya 60183
 Telp. 031-7482083 Fax. 031-7480684

Surabaya, 2015

Nomor : 550/ /436.6.10.4/2015
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Perihal : Persetujuan Numpang Uji

Kepada
 Yth.

di -

Tempat

Menindaklanjuti permohonan Saudara Nomor: -----, tanggal ----- 2015, perihal Permohonan Persetujuan Numpang Uji untuk kendaraan sebagai berikut :

No. Kendaraan :
 No. Uji :
 Merk :
 Type :
 No. Rangka :
 No. Mesin :

Maka bersama ini kami informasikan bahwa pada prinsipnya Dinas Perhubungan Kota Surabaya tidak keberatan dengan permohonan tersebut selama sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Termasuk melampirkan surat pengantar/rekomendasi Numpang Uji dari Dinas Perhubungan (Kota/Kabupaten yang bersangkutan).

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terimakasih.

KEPALA DINAS,

(.....)



PEMERINTAH KOTA SURABAYA
DINAS PERHUBUNGAN
 UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TANDES
 Jl. Margomulyo No. 64 Surabaya 60183
 Telp. 031-7482083 Fax. 031-7480684

Surabaya, 2015

Nomor : 550.4/ /436.6.10/2015
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 (satu) lembar
 Perihal : Peretujuan Numpang Uji

Kepada
 Yth. Kepala Dinas Perhubungan
 di –

Dengan ini diberitahukan dengan hormat bahwa kendaraan di bawah ini :

- | | | | |
|----|---------------------------|---|---|
| a. | Nomor Uji/Nomor Kendaraan | : | / |
| b. | Nama Pemilik | : | |
| c. | Alamat | : | |
| d. | Jenis Kendaraan | : | |
| e. | Merk/Type | : | |
| f. | Tahun/Bahan Bakar | : | |
| g. | Nomor Mesin | : | |
| h. | Nomor Chasis | : | |

Pembayaran biaya tambahan keterlambatan uji/nomor kwitansi (Rp. , -No. 0000000)

Kendaraan tersebut di atas terakhir diuji berkala :

- | | | | |
|----|------------------------------|---|--|
| a. | Tempat | : | |
| b. | Tanggal berakhirnya masa uji | : | |
| c. | Penguji | : | |
| | Nama | : | |
| | NRP | : | |

Sesuai dengan permohonan pemilik, kendaraan tersebut diperkenankan diuji ke - untuk satu kali uji dan hasil pengujiannya segera dikirimkan ke UPTD PKB Tandes Kota Surabaya Jl. Margomulyo 64 Surabaya.

Demikian disampaikan kepada saudara, untuk mendapatkan penyelesaian sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS,

(.....)

DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TANDES

BERITA ACARA

PENILAIAN TEKNIS KENDARAAN

Nomor :

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini:

NAMA :
 NRP :
 JABATAN :

Telah melakukan Penilaian Kondisi Teknis terhadap kendaraan sebagai berikut :

Merk/Type/Tahun Pembuatan :
 NomorKendaraan :
 NomorRangkaLandasan :
 NomorMesin :
 Jenis :
 Pemilik :
 Ukuran Ban :
 KM Tercatat :
 Jumlah Tempat Duduk :
 Warna Kendaraan :
 Status Kepemilikan :

Dengan hasil penilaian sebagai berikut :

No.	BAGIAN	Keadaan 0 - 100%	Bobot	Nilai (%)
1	Landasan (rangka, pengikat body dan komponen, bumper)		0.15	
2	Mesin dan penunjangnya		0.10	
3	Transmisi (kopling, gardan/diferensial gear dan profeler shaft)		0.10	
4	Sistem Kemudi (roda kemudi, rumah roda kemudi, tangkai roda kemudi, sambungan kemudi)		0.05	
5	Sistem Rem (master, pipa saluran, perangkat rem di roda, vaccum, dll)		0.05	
6	Sistem Bahan Bakar (tangki, saluran karburator, filter, pompa bahan bakar)		0.04	
7	Roda (ban, velg, lager)		0.03	
8	Pendingin (kipas, radiator, pompa air)		0.03	
9	Suspensi (pegas, shock absorber, trailing arm, triangle control arm, upper/lower arm, dll)		0.05	
10	Body (kap depan/samping, pintu bagasi, atap, pengikat, spakboard, kursi-kursi)		0.10	
11	Dashboard (speedometer, rpm, temperatur, fuel, dll)		0.07	
12	Kaca (depan, belakang, samping)		0.05	
13	Penerangan (depan, belakang, petunjukarah)		0.05	
14	Grili		0.03	

15	Kelistrikan (accu, dynamo stater, coil, distributor)		0.05	
16	Peralatan (penghapusan kaca, spion)		0.03	
17	Bagian lain yang belum termasuk di atas		0.02	
	JUMLAH BAGIAN YANG DITAKSIR		1.00	

Yang Membuat Berita Acara,
Penguji,

DINAS PERHUBUNGAN KOTA SURABAYA
UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR TANDES

BERITA ACARA

PEMERIKSAAN KENDARAAN BERMOTOR

Nomor :.....

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Tandes Dinas Perhubungan Kota Surabaya, yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA :
 NRP :
 JABATAN :

Telah melakukan pemeriksaan terhadap kendaraan bermotor :

- a. NO. UJI :
- b. NO. KENDARAAN :
- c. MERK/TYPE :
- d. TAHUN :
- e. JENIS :
- f. NO. RANGKA :
- g. NO. MESIN :
- h. NAMA PEMILIK :
- i. ALAMAT PEMILIK :

Dengan hasil sebagian komponen tidak memenuhi standar laik jalan, sebagai berikut :

Berdasarkan hasil pemeriksaan di atas, maka kendaraan tersebut dinyatakan **TIDAK LULUS UJI.**

Selanjutnya kepada saudara agar melakukan penggantian/perbaikan terhadap komponen tersebut di atas/melakukan uji ulang pada tanggal .

Yang Membuat Berita Acara,
 Penguji,

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tk. I.


NIP. 19691017 199303 2 006

WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

LAMPIRAN III PERATURAN WALIKOTA SURABAYA
NOMOR : 46 TAHUN 2015
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2015



WALIKOTA SURABAYA,

ttd.

TRI RISMAHARINI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd.

IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

Pembina Tk. I.

NIP. 19691017 199303 2 006